

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 133 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32**

**TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Kuasa Pertambangan;
- (2) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh :
 - a. Bupati/Walikota apabila wilayah Kuasa Pertambangan-nya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut;
 - b. Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi,

dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

- c. Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut."

2. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diberikan dalam bentuk :
 - a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan;
 - b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat;
 - c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.
- (2) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Instansi Pemerintah yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi;
- (3) Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
- (4) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan."

3. Ketentuan pasal 4 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dibatalkan apabila :

- a. usaha tersebut berubah menjadi suatu perusahaan pertambangan dan untuk ini perlu dimintakan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;
- b. usaha tersebut tidak diteruskan.

(2) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan-nya."

4. Ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

(1) Permohonan Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), diajukan kepada Bupati/Walikota dengan menyampaikan keterangan mengenai :

- a. wilayah yang akan diusahakan;
- b. jenis bahan galian yang akan diusahakan.

(2) Menteri menetapkan pedoman pengelolaan pertambangan rakyat;

(3) Dihapus;

(4) Izin pertambangan rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dalam hal diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama."

5. Ketentuan pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan yang bersangkutan;
 - (2) Kuasa Pertambangan dapat berupa :
 - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
 - d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan."
6. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan penyelidikan umum disebut Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
 - (2) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan;
 - (3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan."
7. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi disebut Kuasa Pertambangan Eksplorasi;

- (2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - (3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - (4) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan."
8. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi disebut Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
 - (2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan;
 - (3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan."
9. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian disebut Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
 - (2) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan;
 - (3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan."
10. Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan disebut Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan;
 - (2) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - (3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan."
11. Ketentuan pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

- (1) Permintaan Kuasa Pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri;
 - b. lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Kuasa Pertambangan.
- (2) Dalam permintaan Kuasa-kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eskplorasi atau Eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta dengan pe-nunjukan batas-batasnya yang jelas dengan ketentuan bahwa khusus mengenai permintaan Kuasa Pertambangan Eskplorasi atau Eksploitasi peminta harus pula menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan;
- (3) Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk :
 - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu berbanding dua ratus ribu);
 - b. Kuasa Pertambangan Eskplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu ber-banding lima puluh ribu); dan
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
- (4) Peta Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c harus menjelaskan dan menunjukkan :
 - a. ukuran arah astronomis dan jarak dari titik batas wilayah Kuasa Pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
 - b. bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang topografi;

c. tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah Kuasa Pertambangan; dan

d. gambar letak wilayah Pertambangan Rakyat jika ada.

(5) Apabila peta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum dapat dilampirkan pada saat mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi maka wajib disusulkan kemudian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan."

12. Ketentuan pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

(1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan ter-sebut, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari pemohon Kuasa Pertambangan yang bersangkutan;

(2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerja sama dengan pihak ketiga."

13. Ketentuan pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

(1) Sebelum Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya menyetujui permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi, terlebih dahulu :

a. Menteri sesuai kewenangannya meminta pendapat dari Gubernur dan Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada;

b. Gubernur sesuai kewenangannya meminta pendapat dari Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada.

(2) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian

Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota dimana usaha per-tambangan itu berada paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

- (3) Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada menyampaikan keberatan kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan disertai berita acara yang memuat alasan-alasan dari keberatan tersebut;
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diterima oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya, apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat/penduduk setempat;
- (5) Jika dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimnya permintaan pendapat sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1), Menteri atau Gubernur tidak menerima pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Bupati/Walikota yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak adanya keberatan atas permintaan Kuasa Pertambangan."

14. Ketentuan pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

Untuk mendapat satu Kuasa Pertambangan yang luas wilayahnya melebihi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya."

15. Ketentuan pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

- (1) Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang

dapat diberikan kepada satu badan atau seorang Pemegang Kuasa Pertambangan tidak boleh melebihi berturut-turut 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare, 10.000 (sepuluh ribu) hektare, dan 5.000 (lima ribu) hektare dari wilayah hukum pertambangan Indonesia;

- (2) Untuk mendapat jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan yang melebihi luas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya."

16. Ketentuan pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

- (1) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu Kuasa Pertambangan tidak boleh dilakukan di tempat yang dinyatakan sebagai wilayah tertutup untuk kepentingan umum dan di tempat-tempat yang secara khusus ditentukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
- (2) Untuk tempat-tempat yang sebelum ada penetapan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya telah dinyatakan sebagai wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum oleh instansi lain, maka penambangan bahan galian hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan mengingat pendapat dan pertimbangan dari instansi/pihak yang bersangkutan."

17. Ketentuan pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (1) Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kepada badan/orang lain dengan izin Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
- (2) Izin Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya hanya dapat diberikan jika pihak yang akan menerima Kuasa Pertambangan tersebut

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya;

- (3) Apabila perorangan yang memegang Kuasa Pertambangan meninggal dan para ahli warisnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dengan izin Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), Kuasa Pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada badan atau orang lain yang telah memenuhi syarat-syarat."

18. Ketentuan pasal 26 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian, dengan mempergunakan peralatan teknik pertambangan sebaik-baiknya;
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasinya, apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dan pasal 56;
- (3) Pengangkutan dan penjualan hasil-hasil eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah diperoleh Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atau izin khusus dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya."

19. Ketentuan pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27

- (1) Sebelum memulai usahanya, pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalian serta target

produksinya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;

- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak dalam batas-batas ketentuan usaha pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya;
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang telah ditambangnya sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasinya bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 58;
- (4) Apabila Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak sekaligus meliputi Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, maka untuk usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, dan usaha pengangkutan dan penjualan masing-masing harus dimintakan suatu Kuasa Pertambangan."

20. Ketentuan pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 29

- (1) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan lain yang berlaku, maka kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang telah memiliki bahan galian sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dan pasal 27 ayat (3) oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat diberikan prioritas untuk memperoleh Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, serta usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya;
- (2) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan lain yang berlaku, maka kepada badan/orang lain yang memperoleh bahan galian dari pemegang Kuasa Pertambangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat diberikan Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, serta usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya."

21. Ketentuan pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 30

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan penyelidikan umum dalam wilayah seluas wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimintanya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut;
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut;
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan

kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut;

- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksploitasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut;
- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian yang telah diperolehnya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut;
- (6) Para pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengangkutan dan usaha pertambangan penjualan yang telah diperolehnya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus

sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut."

22. Ketentuan pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31

- (1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menentukan tenggang waktu/moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu Kuasa Pertambangan atas permintaan pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan;
- (2) Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan tidak berlaku;
- (3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut dengan memperhatikan pertimbangan:
 - a. Menteri sesuai kewenangannya meminta pendapat dari Gubernur dan Bupati/Walikota di mana usaha pertambangan itu berada;
 - b. Gubernur sesuai kewenangannya meminta pendapat dari Bupati/Walikota di mana usaha pertambangan itu berada.
- (4) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah diajukannya permintaan tersebut."

23. Ketentuan pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 32

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikannya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh penyelidikannya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumnya."
24. Ketentuan pasal 33 diubah, sehingga keseluruhan pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 33

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai hasil penyelidikannya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
 - (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan pula menyampaikan laporan seluruh hasil eksplorasinya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya paling lambat 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasinya."
25. Ketentuan pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 35

Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya."

26. Ketentuan pasal 36 diubah, sehingga keseluruhan pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 36

Para pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan, dan Penjualan, diwajibkan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya."

27. Ketentuan pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 37

(1) Kepada pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangannya;

(2) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

(3) a. Dalam hal berbagai macam pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai kepentingan yang bersamaan atas pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), maka pelaksanaannya dilakukan atas dasar musyawarah;

b. Bilamana tidak dicapai kata sepakat mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka keputusan terakhir ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya."

(4) Setiap pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan lain di dalam wilayah Kuasa Pertambangannya guna mendirikan/membangun saluran-saluran air dan penjernihan udara dan hal-hal lain yang bersangkutan, yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangannya, tanpa merugikan satu sama lain."

28. Ketentuan pasal 39 diubah, sehingga keseluruhan pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 39

- (1) Dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mengadakan pengawasan khusus;
 - (2) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan mengikuti petunjuk-petunjuk khusus yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya."
29. Ketentuan pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40

Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya :

- a. jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
 - b. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Pokok Pertambangan."
30. Ketentuan pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 41

- (1) Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dalam hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
 - b. jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;

- c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaannya dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 Undang-Undang Pokok Pertambangan;
- d. jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. jika pemegang Kuasa Pertambangan tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

(2) Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya;

(3) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mengenai maksud akan dibatalkannya Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut."

31. Ketentuan pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 42

Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, serta Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, dibatalkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dalam hal-hal tersebut di bawah ini :

- a. jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan;
- b. jika Pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepadanya atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap Negara."

32. Ketentuan pasal 44 diubah, sehingga keseluruhan pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 44

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menyerahkan kembali Kuasa Pertambangannya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, dengan mengajukan pernyataan tertulis yang disertai alasan mengenai pengembalian tersebut;
- (2) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah disetujui oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya belum mengeluarkan keputusannya, maka pengembalian tersebut dianggap sah."

33. Ketentuan pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 46

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir, atau 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menetapkan jangka waktu dimana kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu Kuasa Pertambangan yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampainya jangka waktu tersebut, menjadi milik Negara;

- (2) Dalam hal Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya tidak menentukan jangka waktu sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1), maka paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir, atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir, atau 2 (dua) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, segala sesuatu yang belum diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan menjadi milik Negara karena hukum, dan berada di bawah pengawasan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
- (3) Dalam hal hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak dapat diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan, maka oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat diberikan izin khusus untuk memindahkan hak milik tersebut kepada pihak lain;
- (4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
- (5) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya."
34. Ketentuan pasal 59 diubah, sehingga keseluruhan pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 59

Dalam hal pelaksanaan usaha pertambangan dari suatu Kuasa Pertambangan dilakukan dalam bentuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara, maka yang wajib melaksanakan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 adalah kontraktor yang bersangkutan."

35. Ketentuan pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dihapus sehingga keseluruhan pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 61

(1) Tarif dan tata cara pemungutan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi, dan Iuran Eksploitasi/Royalti ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) dihapus."

36. Ketentuan pasal 62 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 62

(1) Perimbangan penerimaan hasil pungutan Negara dari sub sektor pertambangan umum berupa Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) dihapus.

(3) dihapus."

37. Ketentuan pasal 63 diubah, sehingga keseluruhan pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 63

Perincian penggunaan penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, termasuk tata cara penyimpanan, pengambilan dan pengamanannya, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

38. Ketentuan pasal 64 diubah, sehingga keseluruhan pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 64

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
 - b. keselamatan pertambangan;
 - c. perlindungan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang;
 - d. konservasi dan peningkatan nilai tambah.
- (4) Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota."

39. Diantara Bab XI dengan bab XII disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab XI A yang berbunyi sebagai berikut :

"BAB XI A KETENTUAN PERALIHAN"

40. Diantara pasal 67 dan pasal 68 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu pasal 67 a dan pasal 67 b, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 67 a

- (1) Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan oleh

Pemerintah sebelum tanggal 1 Januari 2001 tetap berlaku sampai berakhirnya KP, KK, dan PKP2B dimaksud;

- (2) Penyelenggaraan kewenangan pengelolaan KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
- (3) Penyelenggaraan kewenangan pengelolaan KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya."

Pasal 67 b

Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini."

41. Ketentuan pasal 68 diubah, sehingga keseluruhan pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 November 2001

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 November 2001

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 141

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) ditetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Bangsa Indonesia sesuai pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberi kekuasaan pada Negara untuk mengatur, memelihara, dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Kebijakan pemanfaatan sumber daya mineral selama ini lebih berorientasi pada kekuasaan Negara sehingga menciptakan kebijakan yang sentralistis dan monopolistis. Namun dalam era reformasi saat ini dan perkembangan sosial ekonomi serta politik yang sangat cepat menuntut agar kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Disamping itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka sesuai ketentuan pasal 133 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum perlu disesuaikan dengan, antara lain, menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Berlandaskan pada hal-hal tersebut di atas, maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 adalah adanya kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum yang berimbang antara kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di sub sektor pertambangan umum, serta mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara.

Adapun pokok-pokok perubahan yang dilakukan antara lain :

Kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum yang selama ini bersifat sentralistis maka sesuai kebijakan Otonomi Daerah akan diberikan kepada daerah secara luas, nyata, bertanggung jawab dan secara proporsional.

Secara proporsional dalam hal ini bukan berarti semua kewenangan pengelolaan usaha pertambangan umum akan diserahkan kepada Daerah. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik Menteri, Gubernur maupun Bupati/Walikota secara proporsional mempunyai kewenangan di dalam pengelolaan usaha pertambangan umum.

Kewenangan pengelolaan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, yang meliputi :

- a. pencadangan dan penetapan wilayah usaha pertambangan;
- b. pemberian Kuasa Pertambangan;
- c. pemberian perizinan pertambangan rakyat;
- d. pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha pertambangan dalam bentuk KK dan PKP2B;
- e. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
- f. pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 15

Yang dimaksud dengan kesanggupan dan kemampuan dalam ayat ini adalah kesanggupan dan kemampuan finansial baik yang berupa tunai maupun aset yang dimiliki oleh calon pemegang kuasa pertambangan itu sendiri di samping kemampuan teknis untuk mencegah risiko dari pengusaha-pengusaha itu sendiri.

Angka 13

Pasal 17

Seluruh ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sosial rakyat setempat dimana usaha pertambangan akan dilakukan, sehingga persetujuan Gubernur, Bupati/Walikota tersebut khusus untuk masalah-masalah teknis sosial dan bukan untuk menentukan calon pemegang Kuasa Pertambangan.

Angka 14 dan Angka 15

Pasal 20 dan pasal 21

Kepada perusahaan yang cukup mampu melaksanakan usaha-usaha pertambangan seperti yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini khususnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dapat diberikan luas wilayah kuasa pertambangan seperti yang dicantumkan dalam pasal-pasal ini.

Angka 16

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 23

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup suatu usaha pertambangan dengan tetap berpegang kepada persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencegah timbulnya jual beli suatu Izin Kuasa Pertambangan.

Angka 18

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud keadaan memaksa dalam pasal ini adalah antara lain pertikaian senjata, pemberontakan-pemberontakan, kerusuhan sipil, blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan, epidemi, gempa

bumi, angin ribut, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana di luar kemampuan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan melaporkan hal-hal sebagai berikut :

- a. peta-peta topografi, geofisik, geologi dan peta-peta mineral;
- b. macam mineral yang ditemukan beserta analisisnya;
- c. evaluasi dari endapan-endapan yang ditemukan;
- d. dan lain-lain yang dianggap perlu dilaporkan oleh pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut;
- e. pembiayaan yang telah dikeluarkan.

Angka 25

Pasal 35

Dalam laporan yang dimaksudkan dalam pasal ini harus dimuat hal-hal yang berhubungan dengan produksi/analisa dan sebagainya untuk mengadakan Iuran Eksploitasi dan kewajiban lain dari pemegang Kuasa Pertambangan. Untuk menjaga kepentingan umum pemegang Kuasa Pertambangan tersebut diwajibkan mengajukan rencana pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakannya, dimana pembangunan-pembangunan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 26

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 67 a

Ayat (1)

Berkaitan dengan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perizinan dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah dan pihak ketiga yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2001 tetap berlaku sampai berakhirnya izin/perjanjian kerja sama tersebut.

Yang dimaksud dengan tetap berlaku sampai berakhirnya KK dan PKP2B dimaksud adalah termasuk segala ketentuan mengenai perpajakan dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat KK dan PKP2B yang bersangkutan ditandatangani.

Ayat (2)

Yang dimaksud penyelenggaraan pengelolaan KP adalah KP yang diterbitkan oleh Pemerintah sebelum tanggal 1 Januari 2001 dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, dengan ketentuan KP tersebut tidak boleh diubah sampai berakhirnya jangka waktu KP dimaksud.

Ayat (3)

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah meliputi :

1. pengembangan masyarakat setempat (*community development*);

2. perubahan luas wilayah termasuk penciutan wilayah;
3. pengawasan lingkungan; dan
4. pelaksanaan reklamasi.

Pasal 67 b

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4154**